



WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN  
PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM*  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bebas dari praktek tindak pidana korupsi serta dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi, perlu didukung dengan mekanisme penanganan pengaduan yang memberikan jaminan kerahasiaan bagi pengadu;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, sehingga perlu adanya suatu pedoman dalam Pelaksanaan Sistem Pengaduan *Whistle Blowing System* di Daerah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas terselenggaranya pemerintahan yang baik, yang salah satunya terkait dengan pelaksanaan sistem pengaduan apabila terjadi praktik tindak pidana korupsi, maka diperlukan suatu mekanisme penyampaian atas aduan dugaan tindak pidana korupsi tersebut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
15. Peraturan.....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6250);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Parepare (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Parepare.
5. Inspektorat .....

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Parepare yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan.
6. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disingkat TPK, adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini adalah audit investigatif.
8. Audit Investigatif, adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
9. *Whistle Blower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi TPK tersebut.
10. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan TPK yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan TPK yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Tim Penerima Pengaduan, adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dari *Whistle Blower*, menyelidiki, memproses serta menyampaikan rekomendasi tindak lanjut kepada Walikota.
12. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Daerah untuk melaksanakan pemeriksaan.
13. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada Inspektorat Daerah Kota Parepare.
14. Auditor adalah pejabat fungsional auditor pada Inspektorat Daerah Kota Parepare.
15. Pegawai yang bersertifikat adalah pegawai baik fungsional, struktural maupun pegawai lainnya yang telah memiliki sertifikat auditor dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
16. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu yang selanjutnya disingkat LHPDTT adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas pengaduan *whistle blower*.

## Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penanganan pengaduan atas dugaan TPK di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare.

## Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPK dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih.

## BAB II PRINSIP Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan adalah:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Pelapor;
- b. objektif, yaitu pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti;

c.akuntabel .....

- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan Pelapor bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan pengaduan berkewajiban melakukan secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menjamin kepastian hukum, rasa aman dan memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

### BAB III

#### MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)

#### Pasal 6

- (1) Setiap *Whistle Blower* yang melihat atau mengetahui adanya dugaan TPK yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pelaporan oleh *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan mengisi formulir pengaduan dengan identitas pelapor yang jelas.
- (3) Formulir Pengaduan *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.
- (5) Dalam hal telaah materi pengaduan yang layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*)
- (6) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi tim penanganan pengaduan mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor/PPUPD/Pegawai yang bersertifikat bahwa pengaduan tersebut layak ditindaklanjuti adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

#### Pasal 7

- (1) Pelaporan oleh *Whistle Blower* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media:
  - a. aplikasi *wistleblowing system* yang dapat diakses melalui alamat website <https://inspektorat.pareparekota.go.id/>; dan
  - b. surat elektronik (*email*) dengan alamat [inspektorat@pareparekota.go.id](mailto:inspektorat@pareparekota.go.id) atau [inspektorat.parepare@gmail.com](mailto:inspektorat.parepare@gmail.com)
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektorat yang memuat bagan prosedur pengaduan.
- (5) Bagan prosedur pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal .....

## Pasal 8

Materi Pengaduan memuat hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan (*what*)  
berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan, informasi ini berupa keterangan awal yang memuat fakta, data atau petunjuk terjadinya penyimpangan;
- b. pihak yang bertanggungjawab (*who*)  
berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan (nama, jabatan dan alamat yang dilaporkan);
- c. lokasi kejadian (*where*)  
berkaitan dengan dimana terjadinya (Unit Kerja);
- d. waktu kejadian (*when*)  
berkaitan dengan kapan penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif;
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*)  
berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan dan perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku; dan
- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*)  
berkaitan dengan bagaimana penyimpangan tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi penyimpangan.

## BAB IV PERLINDUNGAN PELAPOR

### Pasal 9

- (1) Inspektorat wajib memberikan perlindungan kepada *Whistle Blower*.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjaga kerahasiaan identitas *Whistle Blower*
- (3) Jaminan perlindungan kepada Pelapor tidak akan dikenakan sanksi atas pelaporan Pengaduan yang disampaikan.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.

## BAB V PENANGANAN PENGADUAN

### Bagian Kesatu Tim Penanganan Pengaduan

#### Pasal 10

- (1) Inspektur Daerah menetapkan Tim Penanganan Pengaduan untuk menangani dan mengelola pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu inspektur Daerah dalam menangani Pengaduan TPK.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
  - c. menganalisis laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; dan
  - d. melaporkan hasil analisis laporan pengaduan kepada Inspektur Daerah.
- (4) Tim Penanganan Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya TPK.

Pasal .....

### Pasal 11

Apabila hasil analisis laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

### Bagian Kedua Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

#### Pasal 12

- (1) Dalam penugasan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas informasi laporan/pengaduan oleh *Whistle Blower* sebelum diterbitkan surat tugas terlebih dahulu dilakukan hal sebagai berikut:
  - a. penentuan tim pemeriksa oleh Inspektur Daerah Kota Parepare;
  - b. penyusunan hipotesis dan program audit oleh tim pemeriksa; dan
  - c. pengendalian kebutuhan sumberdaya pendukung, antara lain anggaran biaya pemeriksaan dan sarana atau prasarana lainnya.
- (2) Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana apabila dianggap perlu dapat dilaksanakan secara audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.

#### Pasal 13

- (1) Penugasan pemeriksaan dengan tujuan tertentu/audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
  - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya; dan
  - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh Instansi Penyidik, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 14

- (1) Tim Pemeriksa menyampaikan surat tugas yang mencantumkan sasaran pemeriksaan kepada pimpinan objek penugasan dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal pimpinan objek penugasan tidak kooperatif dalam pelaksanaan penugasan, Inspektur Daerah dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Walikota.
- (3) Pengumpulan bukti dilakukan oleh Tim Pemeriksa dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai keadaannya.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang terkait atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan.
- (5) Hasil klarifikasi atau konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.
- (6) Berdasarkan pengujian hipotesis dengan melakukan evaluasi terhadap bukti yang diperoleh, Tim Pemeriksa mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan serta pihak yang terkait.
- (7) Tim Pemeriksa yang ditugaskan melakukan pengumpulan, evaluasi dan pengujian bukti harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah cukup, kompeten dan relevan.
- (8) Pengendalian penugasan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dilakukan melalui supervisi, review berjenjang dan *eksposée* internal guna menjamin mutu.

(9) Format .....

- (9) Format Berita Acara Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Pelaporan Hasil Pemeriksaan  
Pasal 15

- (1) Setelah pemeriksaan dengan tujuan tertentu selesai dilakukan, Tim Pemeriksa segera menyusun konsep LHPDTT.
- (2) Tim Pemeriksa melakukan ekspose internal untuk memperoleh simpulan akhir bahwa informasi pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Inspektur Daerah;
  - b. Inspektur Pembantu;
  - c. Tim Pemeriksa; dan
  - d. Pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja objek pemeriksaan.
- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil eksposee yang ditandatangani oleh Inspektur Daerah dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja objek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil pemeriksaaan khusus, maka risalah hasil eksposee memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dituangkan dalam LHPDTT.
- (2) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPDTT disusun dalam bentuk bab.
- (3) Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPDTT disusun dalam bentuk surat.
- (4) Laporan final LHPDTT atas laporan/pengaduan *Whistle Blower* disampaikan kepada Walikota dan dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
- (5) Format LHPDTT sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Inspektorat dapat melakukan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum terhadap LHPDTT atas dugaan TPK
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
  - a. Pemberian informasi;
  - b. Verifikasi;
  - c. Pengumpulan data dan keterangan;
  - d. Pemaparan hasil pemeriksaan penanganan pengaduan masyarakat dimaksud dan/atau; dan

e.Bentuk .....

- e. Bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat Daerah dan APH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 21 Mei 2021

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 21 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2021 NOMOR 14

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM  
PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLE  
BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KOTA  
PAREPARE

---

Formulir Pengaduan WBS, Format Berita Acara Klarifikasi (BAK), dan Format Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT)

A. Formulir Pengaduan WBS

Nama (pelapor) :  
Pekerjaan (pelapor) :  
Alamat (Pelapor) :

1. Masalah yang dilaporkan ..... dan didukung dengan fakta dan data
2. Pihak yang dilaporkan (nama, jabatan, alamat)
3. Tempat kejadian ( unit kerja nya)
4. Waktu kejadian yang dilakukan ( bulan, tahun )
5. Informasi penyebab terjadinya penyimpangan

Dibuat tanggal, .....  
Pelapor

.....

B. Format.....

B. Format Berita Acara Klarifikasi (BAK)

..... pada hari ini.....tanggal.....'....bulan.....tahun...!', bertempat di....., kami masing -masing :

1. Nama : .....
- Jabatan/Pekerjaan : .....
- Alamat : .....
2. Nama : .....
- Jabatan/pekerjaan : .....
- Alamat : .....
3. dst

Berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Inspektur Daerah Nomor : ..... untuk kepentingan pemeriksaan telah melakukan meminta keterangan kepada :

Nama : .....

Jabatan/Pekerjaan : .....

Alamat tempat tinggal : .....

..... ia diminta klarifikasi sehubungan dengan kasus.....

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila keterangan yang disampaikan tidak benar bersedia untuk dituntut dipengadilan.

Tim pemeriksa

Yang diminta Klarifikasi

.....

.....

C. Format.....

C. Format Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT)

BAB I : RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN

BAB II : URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

1. UMUM

- A. DASAR PEMERIKSAAN
- B. WAKTU PEMERIKSAAN
- C. SUSUNAN TIM PEMERIKSA
- D. NARASUMBER
- E. OBYEK PEMERIKSAAN

2. SUMBER PENGADUAN

3. MATERI PENGADUAN

4. FAKTA YANG DITEMUKAN

5. ANALISIS

BAB III : PENUTUP


Parepare,.....

Inspektur Daerah,

.....

D. Bagan.....

D. Bagan Prosedur Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare



Penjelasan Prosedur Penanganan Pengaduan *Whistle Blowing System* di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare:

1. Setiap *Whistle Blower* yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui aplikasi *wistleblowing system* yang dapat diakses melalui alamat website <https://inspektorat.pareparekota.go.id/> atau surat elektronik (email) dengan alamat [inspektorat@pareparekota.go.id](mailto:inspektorat@pareparekota.go.id) atau [inspektorat.parepare@gmail.com](mailto:inspektorat.parepare@gmail.com)
2. Selanjutnya laporan pengaduan diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan (TPP) untuk dilakukan penelaahan terhadap bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor. Dalam hal telaah pengaduan yang layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*)
3. Tim Penanganan Pengaduan (TPP) selanjutnya melaporkan hasil analisis laporan pengaduan kepada Inspektur untuk selanjutnya dapat dilakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada *Whistle Blower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya TPK.

4. Hasil.....

4. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria TPK untuk dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dimana apabila dianggap perlu dapat dilaksanakan secara audit investigatif, sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi diarsipkan.
  5. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (LHPDTT). Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan terbukti kebenarannya, maka LHPDTT disusun dalam bentuk bab. Sedangkan, Jika berdasarkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, materi pengaduan tidak terbukti kebenarannya, maka LHPDTT disusun dalam bentuk surat.
- 

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE